



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA TASIKMALAYA**

NOMOR : 503/ 0342 / SK-PEND/ DPMPTSP /2021

**TENTANG  
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL  
KELOMPOK BERMAIN (KB) " AL-HIDAYAH " KECAMATAN PURBARATU  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA TASIKMALAYA**

Membaca : 1. Surat Permohonan dari Yayasan Al - Hidayah Al Abbasiah Kecamatan Purbaratu, Nomor (KB) : 03/KB-AL Hidayah /XII/2020  
Tanggal 05 Desember 2020, Perihal : Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kober,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Al- Hidayah Al Abbasiah Kecamatan Purbaratu telah mengusahakan didirikannya Kober;  
b. bahwa Kober Al-Hidayah yang akan didirikan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada hurup a, b dipandang perlu memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tasikmalaya.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya;  
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Lembaga Pendidikan ;  
3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,  
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 8 Tahun 2005,  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra- Sekolah;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.  
8. Permenendiknas R.I No.58 Tahun 2008 tentang Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;  
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 /U/ 2002, tentang pedoman Pendirian Sekolah;  
10. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah;

Memperhatikan

1. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, Nomor : 421.1/0396/PAUDNI, Tanggal 22 Februari 2021;
2. Hasil Penilaian Tim Studi Kelayakan dan Kelengkapan Izin Operasional KOPER AL-HIDAYAH Tanggal 05 Desember 2020;
3. SK. Izin Operasional Pendidikan yang lama Nomor : 503/731/SK-PEND/BPPT/2012, Tanggal 24 September 2012.
4. SK. Izin Operasional Pendidikan yang lama Nomor : 503/0691/SK-PEND/DPMPTSP/2017, Tanggal 02 September 2017.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan  
PERTAMA

Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan kepada Ketua/ Pengurus Yayasan Al-Hidayah Al Abbasiah Kecamatan Purbaratu untuk Kober dengan

Nama	:	“ AL - HIDAYAH ”
Jenis Program	:	KELOMPOK BERMAIN (KB)
Alamat	:	Kp Singkup RT. 02 RW. 05 Kelurahan Singkup Kecamatan. Purbaratu Kota Tasikmalaya
Ketua Yayasan	:	Asep Saepudin
Ketua Pengelola	:	Ahep Saepul Milah, S.Pd
Telp	:	085280604104
Terhitung mulai Tahun Pelajaran 2021/2022;		
KEDUA	:	Pemberian Izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan sesuai peraturan dan perundang - undangan
KETIGA	:	“ Kober Al-Hidayah ” sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama Keputusan ini berada dibawah pembinaan UPTD Pendidikan di wilayah yang membidanginya ;
KEEMPAT	:	Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan Perubahan dan Perbaikan sebagaimana mestinya;
KELIMA	:	Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian;
KEENAM	:	Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan - ketentuan penyelenggaraan Kober sebagaimana diatur dalam diktum kedua, maka penetapan izin tersebut akan ditinjau kembali.
KETUJUH	:	Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : TASIKMALAYA  
Pada tanggal : 25 Februari 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA TASIKMALAYA

